

Pengharaman *Khamr* dalam Al-Qur'an: Analisis Sosio-Historis dan Tantangannya di Masyarakat Muslim Kontemporer

Ikhsanul Kamil*

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: ihankamil1510@gmail.com

Kiki Muhamad Hakiki

Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: kiki.hakiki@radenintan.ac.id

Ahmad Muttaqin

Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: ahmadmuttaqin@radenintan.ac.id

Abstract

Khamr, or intoxicating beverages, has long been a social issue of concern in Islamic teachings, particularly due to its impact on individuals and society. Although the Qur'an explicitly prohibits *khamr*, questions remain regarding the socio-historical background behind its prohibition. Therefore, this study aims to analyze the underlying factors of *khamr* prohibition in the Qur'an through a socio-historical approach and to examine the interpretation of relevant verses according to the commentaries of At-Thabari and Ibn Kathir. This research employs a library research method by utilizing primary sources such as the Qur'an, classical exegesis, and other relevant literature. The findings reveal that the prohibition of *khamr* was not only based on religious principles but also closely related to the social conditions of Arab society during the time of Prophet Muhammad (PBUH), in which the consumption of *khamr* caused intellectual decline, social conflict, and disharmony in community life. The interpretations by At-Thabari and Ibn Kathir emphasize that although *khamr* may have limited benefits, its harms far outweigh them in terms of physical, moral, and social aspects.

Keywords: Haram, *Khamr*, Al-Qur'an, Socio-Historical

Abstrak

Khamr atau minuman memabukkan telah lama menjadi persoalan sosial yang mendapat perhatian dalam ajaran Islam, khususnya karena dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Meskipun Al-Qur'an secara tegas mengharamkan *khamr*, masih muncul pertanyaan mengenai latar belakang sosio-historis di balik pengharamannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pengharaman *khamr* dalam Al-Qur'an dengan pendekatan sosio-historis, serta mengkaji penafsiran ayat-ayat terkait menurut tafsir At-

* Corresponding Author: ihankamil1510@gmail.com. Jl. ZA. Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142.

Article History: Submitted: 09-01-2026; Revised: 01-02-2026; Accepted 02-02-2026.

© 2026 The Authors. This is an open-access article under the [CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) License.

Vol. 10, No. 2, January 2026

Thabari dan Ibnu Katsir. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan memanfaatkan sumber primer berupa Al-Qur'an, kitab tafsir klasik, dan literatur relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengharaman *khamr* tidak hanya didasarkan pada prinsip keagamaan, tetapi juga erat kaitannya dengan kondisi sosial masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana konsumsi *khamr* menimbulkan kerusakan akal, konflik sosial, dan ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Penafsiran At-Thabari dan Ibnu Katsir menegaskan bahwa meskipun *khamr* memiliki manfaat terbatas, mudaratnya jauh lebih besar, baik dari segi fisik, moral, maupun sosial.

Kata kunci: Haram, *Khamr*, Al-Qur'an, Sosio-Historis.

Pendahuluan

Khamr atau minuman keras merupakan salah satu hal yang banyak dibicarakan dalam konteks agama Islam, terutama terkait dengan hukum pengharamannya. Dalam Al-Quran, *khamr* dijelaskan secara tegas sebagai hal yang haram bagi umat Muslim. Larangan ini terdapat dalam beberapa ayat, yang menyebutkan bahwa *khamr* adalah sumber dari keburukan dan kerusakan sosial.¹ Meskipun pengharaman *khamr* dalam Islam jelas adanya, seringkali timbul pertanyaan mengenai alasan mendalam di balik pengharaman tersebut. Sebab, pengharaman *khamr* tidak hanya sekadar terkait dengan aspek agama, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan historis pada masa penurunan wahyu.²

Sebelum datangnya Islam yang dikenal sebagai zaman jahiliyah, masyarakat Arab dikenal sangat akrab dengan kebiasaan mengonsumsi *khamr*. Bentuknya yang berbagai macam, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial mereka, terutama dalam acara-acara tertentu seperti perjamuan atau perayaan.³ Pengaruh *khamr* ini tidak hanya berpengaruh dalam aspek sosial, tetapi juga dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bahkan dalam urusan politik. Hal ini menjadikan *khamr* sebagai salah satu tradisi yang sulit dilepaskan dari masyarakat Arab pra-Islam. Bahkan, sebagian besar masyarakat pada masa itu menganggap *khamr* sebagai bagian dari kenikmatan hidup, tanpa menyadari potensi bahayanya yang dapat merusak tatanan sosial dan moral mereka.⁴

Dalam konteks ini, larangan *khamr* dalam Islam memiliki makna yang sangat penting. Islam tidak langsung melarang *khamr*; sebaliknya, larangan tersebut diterapkan secara bertahap, menyesuaikan kondisi sosial pada masa itu. Proses

¹ Delvi, Annisa Sri, and Romi Marnelly. "PERILAKU MENGKONSUMI MINUMAN KERAS PADA REMAJA DI KOTA PEKANBARU." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 4 (2025): 1519-1526.

² R. F. F. Naffasa, "Khamar Dalam Tinjauan Al-Quran Dan Ilmu Kesehatan," *Hadharah: Jurnal Keislaman Dan Peradaban* 17, no. 2 (2023): 29.

³ M. K. Asror, "Kontekstualisasi Dalam Upaya Penetapan Hukum Islam," *Islam. At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2023): 42.

⁴ R. Adiansyah and N. F. binti Yahya, "Khamr In The Qur'an (Thematic Study Of Tafsir Ibn Jarir Al-Tabari)," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 1 (2023): 13.

ini dimulai dengan peringatan yang lebih lunak, yang kemudian berkembang menjadi larangan yang lebih tegas.⁵ Larangan Al-Quran terhadap minuman *khamr* berlangsung dalam empat tahap, dimulai dengan Surah An-Nahl ayat 67, yang menerangkan jika kurma dan anggur bisa menghasilkan makanan dan minuman yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Selanjutnya, terjadi dalam Surah Al-Baqarah ayat 219, yang diturunkan untuk membatasi konsumsi minuman beralkohol. Tahap ketiga melarang mendekati shalat saat kondisi mabuk pada Surah An-Nisa ayat 43, dan tahap terakhir memberlakukan larangan total melalui ayat yang ada pada Surah Al-Ma'idah ayat 90. Hal ini menunjukkan metode yang bijaksana dalam mengubah tradisi masyarakat tanpa memicu reaksi kuat yang dapat mengganggu stabilitas sosial yang ditetapkan oleh Islam.⁶

Namun demikian, mengapa pengharaman *khamr* ini begitu penting dalam Islam. Selain dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh konsumsi *khamr* terhadap individu, pengaruh sosialnya yang merusak tatanan masyarakat juga tidak bisa diabaikan. *Khamr* dapat menyebabkan hilangnya kesadaran diri, merusaknya hubungan sosial antar individu, dan bahkan dapat menumbuhkan kekerasan, perselisihan, dan perpecahan dalam masyarakat.⁷ Selain itu, *khamr* juga dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental seseorang. Karena itulah, pengharaman *khamr* bukan hanya berkaitan dengan aspek agama, tetapi juga sangat erat dengan perhatian Islam terhadap kesejahteraan sosial dan moral umatnya.⁸

Meskipun pengharaman *khamr* dalam Al-Qur'an telah ditetapkan secara final melalui pendekatan nasikh dan mansukh serta penguatan melalui hukum fikih, namun permasalahan *khamr* sejatinya belum sepenuhnya selesai. Dalam ranah ontologis, penting untuk kembali menelusuri hakikat dan realitas *khamr* sebagai bagian dari fenomena sosial yang melampaui sekadar definisi zat memabukkan, melainkan juga sebagai simbol budaya, kekuasaan, bahkan pelarian psikologis dalam masyarakat pra-Islam dan kontemporer.⁹ Dari sisi epistemologis, pengetahuan tentang *khamr* seringkali dibatasi pada dalil tekstual

⁵ Muna, Fina Izzatul, and Adi Rahmat Hidayatullah. "Posisi Asbabun Nuzul dalam Kerangka Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd dan Hasan Hanafi: Studi Kasus Ayat Tentang Larangan Khamr: Asbabun Nuzul in Nasr Hamid Abu Zayd and Hasan Hanafi's Hermeneutics: A Case Study of Verses on the Prohibition of Khamr." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2025): 139.

⁶ M. Roni and I. F. A. Nasution, "The Legality Of Miras (*Khamr*) in Al-Quran Persfpective (Comparative Study of The Tafsir Al-Maraghy, Al-Misbah, and Al-Qurthubi)," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2021): 8.

⁷ Basid, Abd. "Ruang Ijtihad Pengharaman Khamar: Kritik Mohammad Abed Al-Jabiri Atas Aplikasi Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an: Kritik Mohammad Abed Al-Jabiri Atas Aplikasi Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an." *FUSTHAT AL-QUR'AN: Journal of Qur'anic and Tafsir Studies* 1, no. 1 (2025): 1-12.

⁸ A. Adhli, "Hikmah Dari Pelarangan *Khamr* Secara Bertahap Dalam Al-Qur'an," *Al-Kauniyah* 4, no. 2 (2023): 53.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 64.

semata, padahal pemahaman terhadap ayat-ayat *khamr* perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan konteks sosio-historis dan pendekatan tafsir tematik agar relevansi maknanya tidak terputus dari realitas zaman.¹⁰ Adapun secara aksiologis, kajian ulang terhadap pengharaman *khamr* menjadi penting karena menyangkut nilai-nilai dasar perlindungan akal, moralitas, dan tatanan sosial yang justru semakin terancam di era modern, di mana alkohol kembali menjadi bagian dari gaya hidup yang dianggap normal oleh sebagian kalangan masyarakat Muslim urban. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya tidak hanya menjelaskan proses pengharaman *khamr* sebagaimana telah dilakukan ulama klasik, tetapi juga menegaskan urgensinya dalam konteks pembentukan masyarakat yang lebih sehat dan berkeadaban di tengah tantangan globalisasi dan dekadensi moral dewasa ini.¹¹

Penting untuk memahami bahwa pengharaman *khamr* dalam Al-Quran bukanlah sebuah keputusan yang tiba-tiba atau berdasarkan pada alasan yang bersifat sewenang-wenang. Sebaliknya, pengharaman ini dapat dipahami dalam konteks sosio-historis yang mencerminkan perubahan sosial yang ingin dibawa oleh Islam pada masyarakat Arab. Dalam kerangka ini, pengharaman *khamr* juga harus dilihat sebagai bagian dari transformasi moral dan sosial yang ingin dilakukan Islam, ini memiliki tujuan guna membangun keadilan, sehat, dan Sejahtera di masyarakat. Penelitian ini berfokus guna membahas lebih dalam terkait macam-macam faktor yang melatarbelakangi pengharaman *khamr* dalam Al-Quran dengan pendekatan sosio-historis, untuk menyampaikan pengetahuan yang lebih komperhensif terkait pentingnya larangan *khamr* dalam konteks zaman dahulu dan relevansinya bagi masyarakat Islam saat ini.

Kajian terdahulu mengenai pengharaman *khamr* umumnya menitikberatkan pada aspek tekstual dan penafsiran klasik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya, penelitian Adiansyah dan Yahya menelaah penafsiran Ibnu Jarir al-Tabari mengenai *khamr* dalam Al-Qur'an dengan pendekatan tematik. Mereka menemukan bahwa meskipun ada pengakuan terhadap manfaat ekonomi *khamr*, aspek kerusakan sosial dan akal manusia jauh lebih dominan sehingga pengharamannya bersifat final.¹² Penelitian lain oleh El-Feyza dan Hidayat menyoroiti pengharaman *khamr* berdasarkan *Tafsir Tarjuman al-Mustafid* karya Abd. Rauf As-Sinkili, dengan fokus pada relevansi lokal dan penerimaan masyarakat Muslim di Nusantara.¹³ Selain itu, Roni dan Nasution membandingkan tafsir Al-Maraghy, Al-Misbah, dan Al-Qurtubi dalam melihat legalitas *khamr*, di mana mereka menegaskan bahwa meskipun ada variasi

¹⁰ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 13.

¹¹ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 87.

¹² Adiansyah, R., & Yahya, N. F. binti. "Khamr In The Qur'an (Thematic Study Of Tafsir Ibn Jarir Al-Tabari)." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 1 (2023): 15.

¹³ El-Feyza, M., & Hidayat, M. R. "Pengharaman Khamr Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abd. Rauf As-Sinkili)." *Lathaif* 1, no. 2 (2022): 146.

perspektif, kesepakatan ulama tetap pada pengharamannya karena aspek mudarat yang lebih besar.¹⁴

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung berhenti pada level penafsiran klasik atau komparasi tafsir. Penelitian ini menghadirkan pembaruan dengan menambahkan analisis sosio-historis yang lebih luas, serta mengaitkannya dengan tantangan kontemporer berupa regulasi dan kebijakan negara terkait alkohol. Jika penelitian sebelumnya lebih menekankan pada makna ayat dan tafsir ulama klasik, maka penelitian ini berupaya membangun jembatan antara warisan tafsir dan realitas hukum modern, di mana konsumsi alkohol sering dilegalkan dengan alasan ekonomi, pariwisata, dan globalisasi. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada penekanannya terhadap dinamika kebijakan kontemporer, yang memperlihatkan adanya tarik-menarik antara norma moral-religius dengan kepentingan ekonomi-politik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melanjutkan tradisi penafsiran, tetapi juga menawarkan perspektif baru yang lebih relevan terhadap problem sosial, hukum, dan etika di masyarakat Muslim masa kini.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka (*library research*) atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan informasi dan data yang memanfaatkan berbagai sumber daya di dunia kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis, berfokus pada kajian literatur terkait pengharaman *khamr* dalam Al-Quran. Pendekatan sosio-historis adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau budaya dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial yang melingkupinya. Metode ini dipilih beralasan pada tujuan penelitian ini untuk menggali pengetahuan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pengharaman *khamr* melalui kajian teks-teks utama yang ada, serta analisis terhadap konteks sosial dan historis pada masa turunnya wahyu.

Dalam pendekatan ini, sumber primer yang digunakan adalah Al-Quran sebagai teks dasar, yang akan dianalisis untuk mengidentifikasi ayat-ayat yang mengandung perintah dan larangan terkait *khamr*. Ayat-ayat yang akan dikaji antara lain Surat An-Nahl:67, Al-Baqarah:210, An-Nisa:43, dan Al-Maidah:90. Selain itu, kitab tafsir At-Thabari, Ibnu Katsir dan buku karangan Philip K. Hitti menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini, karena ketiganya merupakan sumber yang memberikan penjelasan mendalam mengenai ayat-ayat Al-Quran, termasuk yang saling terkait dengan pengharaman *khamr*. *Tafsir Ibnu Katsir* memberikan penjelasan yang sangat rinci tentang konteks historis ayat-ayat tertentu, sementara At-Thabari dan buku Philip K. Hitti memberikan interpretasi yang lebih praktis dan aplikatif mengenai pengaruh sosial dari ayat-ayat tersebut.

¹⁴ Roni, M., & Nasution, I. F. A. "The Legality Of Miras (Khamr) in Al-Quran Perspective (Comparative Study of The Tafsir Al-Maraghy, Al-Misbah, and Al-Qurthubi)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2021): 93.

Pengertian *Khamr*

Kata *khamr* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyiratkan makna minuman memabukkan, seperti tuak atau arak. *Khamr*, asal istilah tersebut dari Bahasa Arab, yang menurut etimologis adalah menutup atau menghalangi, yang dalam konteks ini merujuk pada kemampuannya untuk menutupi atau mengganggu akal seseorang. Dalam penggunaannya sehari-hari, istilah *khamr* sering mengacu pada macam-macam minuman yang mengandung alkohol serta dapat menyebabkan mabuk jika dikonsumsi.¹⁵ Pemahaman ini selaras dengan pengertian umum dalam literatur keislaman yang menyatakan bahwa *khamr* adalah segala sesuatu yang memabukkan, tanpa membatasi bentuk atau jenisnya, karena inti larangannya adalah efek mabuk yang ditimbulkannya.

Dalam konteks agama Islam, *khamr* mengacu pada semua macam minuman yang dapat menyebabkan mabuk serta hilangnya kesadaran. Al-Quran dengan tegas mengidentifikasi *khamr* sebagai minuman yang haram bagi umat Muslim. *Khamr* sering dihubungkan dengan berbagai jenis alkohol dan minuman beralkohol yang mengandung senyawa yang dapat memengaruhi fungsi otak, baik berupa anggur, bir, maupun minuman lainnya yang mengandung alkohol. Dalam tafsir, baik At-Thabari maupun Ibnu Katsir memberikan penjelasan tentang *khamr* sebagai minuman yang tidak hanya membahayakan kesehatan fisik tetapi juga dapat merusak moral dan hubungan sosial masyarakat.¹⁶

Pada awalnya, pengharaman *khamr* dalam Al-Quran tidak bersifat langsung, melainkan dilakukan secara bertahap. Dimulai dari surat An-Nahl ayat 67 adalah Ayat pertama yang membahas tentang buah anggur dan kurma bisa menghasilkan minuman dan makanan yang haram dan *khamr*. Kedua, Surah Al-baqarah ayat 219 membatasi pengonsumsi *khamr*. Pada tahap ketiga dalam surat An-Nisa ayat 43 umat muslim dilarang mendekati saat dalam pengaruh alkohol atau *khamr*. Pada akhirnya, pengharaman *khamr* dinyatakan secara tegas pada Surah Al-Ma'idah ayat 90, menyatakan bahwa *khamr* adalah "kotoran" yang harus di jauhi oleh umat Islam. Dalam konteks ini, *khamr* tidak hanya dilihat sebagai minuman yang dapat merusak kesehatan, tetapi juga sebagai elemen sosial yang dapat mengarah pada perpecahan dan kerusakan moral.¹⁷ Oleh karena itu, pengharaman *khamr* menjadi bagian integral dari ajaran Islam untuk menjaga kesejahteraan umat dalam aspek fisik, sosial, dan spiritual.

Dalam konteks ini, *khamr* tidak hanya dipahami sebagai minuman yang membahayakan kesehatan fisik, melainkan juga sebagai elemen sosial yang memiliki daya rusak terhadap tatanan moral dan harmoni masyarakat. Dampak

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi V, Balai Pustaka, 2016, 874.

¹⁶ A. M. Sudury, A. Q. Al Faruq, and A. Y. Thobroni, "Kajian Tartibunnuzul Dan Sababunnuzul Dalam Ayat-Ayat *Khamr* Bagi Pengembangan Metode Dakwah," *Uloomuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (2024): 74.

¹⁷ M. El-Feyza and M. R. Hidayat, "Pengharaman *Khamr* Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Terjemahan Al-Mustafid Karya Abd. Rauf As-Sinkili)," *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 2 (2022): 58.

dari konsumsi *khamr* mencakup kerusakan akal, yang menyebabkan hilangnya kontrol diri, disorientasi kognitif, serta menurunnya kemampuan mengambil keputusan secara rasional. Dalam banyak penelitian, konsumsi alkohol dikaitkan dengan peningkatan risiko perilaku agresif, tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan kriminalitas di ruang publik. Sebuah studi yang dilakukan oleh WHO melaporkan bahwa alkohol menjadi salah satu faktor penyumbang utama pada lebih dari 3 juta kematian global per tahun, dengan proporsi besar disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, kekerasan interpersonal, serta penyakit mental yang kronis akibat konsumsi jangka panjang.¹⁸ Selain itu, kerusakan moral juga tampak dalam bentuk melemahnya nilai keadaban, seperti meningkatnya perilaku seksual bebas, penyalahgunaan keuangan keluarga, dan pengabaian tanggung jawab sosial.¹⁹ Dalam masyarakat Arab pra-Islam sendiri, *khamr* kerap menjadi pemicu konflik antarsuku dan perang berkepanjangan, yang menunjukkan bahwa dampaknya tidak hanya bersifat individual, melainkan juga kolektif.²⁰ Oleh karena itu, *khamr* dalam pandangan Islam dikategorikan sebagai *ummul khabā'its* (induk segala keburukan), karena efek destruktifnya yang sistemik terhadap struktur sosial dan spiritual umat manusia.²¹

Ayat-Ayat Yang Terkait dengan Pengharaman *Khamr*

Pengharaman *khamr* dalam Islam tercermin dengan jelas melalui beberapa ayat Al-Quran yang memberikan gambaran tentang bahaya yang ditimbulkan oleh minuman keras tersebut. Meskipun pengharaman *khamr* tidak langsung diterapkan, Al-Quran menurunkan ayat-ayat yang secara bertahap dalam empat ayat. Proses pengharaman ini tidak hanya mencerminkan perhatian terhadap kesehatan individu, tetapi juga terhadap stabilitas sosial dan moral masyarakat secara keseluruhan.²²

Pengharaman *khamr* dalam Al-Qur'an merupakan proses bertahap yang dimulai dari pengenalan akan dampak buruknya hingga larangan total. Ayat pertama pada tahapan pengharaman *khamr* adalah Surah An-Nahl ayat 67, yang berbunyi:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

¹⁸ World Health Organization (WHO), *Global Status Report on Alcohol and Health 2018*, (Geneva: WHO, 2018), hlm. 15.

¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), 1:366.

²⁰ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 2012), 7:310.

²¹ Rahmawati, Yunada Putri, Ali Khosim, and Deden Najmudin. "Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Minum Khamr Perspektif Hukum Pidana Islam." *MAQASID* 14, no. 2 (2025): 132.

²² Azhara, Siti, Ulya Hafdhah Fajrillah, Lailan Husna, Shintia Sari Daulay, And Abidin Gaffar Harahap. "Analisis Hukum Konsumsi Khamr Dan Dampak Terhadap Kesehatan Manusia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah." *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 181.

Artinya : Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.

Ayat ini secara implisit menyebutkan dua jenis hasil fermentasi dari anggur dan kurma: minuman yang memabukkan (سكراً) dan rezeki yang baik (رزقاً حسناً). Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini mengandung isyarat tentang perbedaan antara sesuatu yang memabukkan dan yang bermanfaat. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa "minuman memabukkan" yang ada pada dalam ayat ini adalah *khamr* sebelum turunnya larangan secara eksplisit. Namun, setelah larangan diturunkan dalam ayat-ayat lain seperti QS. Al-Baqarah: 219 dan QS. Al-Ma'idah: 90, bagian dari ayat ini yang merujuk pada minuman memabukkan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang dibolehkan, melainkan hanya menyebutkan fakta kebiasaan manusia kala itu. Dengan demikian, ayat ini menjadi bagian dari narasi bertahap yang mendasari pengharaman *khamr* dalam Islam.²³

At-Thabari dalam tafsirnya juga menyatakan bahwa ayat ini menyinggung dua kategori hasil dari buah anggur dan kurma: yang haram (memabukkan) dan yang halal (makanan atau minuman bergizi). Beliau menekankan bahwa meskipun manusia mampu memanfaatkan buah-buahan tersebut untuk menghasilkan *khamr*, Allah mengarahkan perhatian umat-Nya untuk mengambil rezeki yang baik darinya, bukan yang mendatangkan kerusakan akal.²⁴ Ini menunjukkan kebijaksanaan Islam dalam membedakan antara penggunaan yang bermanfaat dan yang merusak, sebagai dasar awal untuk memahami alasan pengharaman *khamr* secara menyeluruh.

Selanjutnya ayat yang membahas tentang *khamr* adalah dalam Surah Al-Baqarah (2:219), yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَمَلُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar⁶⁴ dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa meskipun *khamr* dapat memberikan manfaat dalam konteks ekonomi atau sosial, seperti dalam perdagangan atau

²³ Muhammad bin Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 4:202.

²⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 14:134.

pesta, dampak negatifnya jauh lebih besar, terutama dalam hal merusak akal dan menyebabkan perpecahan. Dalam ayat ini, Allah tidak langsung mengharamkan *khamr*, tetapi memberikan peringatan tentang kerugian yang ditimbulkan, yang menjadi dasar bagi pengharaman *khamr* dalam ayat-ayat berikutnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam berusaha melindungi masyarakat dengan cara yang bertahap, mengingat kebiasaan minum *khamr* sudah sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Arab pada masa itu.²⁵

Dalam tafsirnya, At-Thabari menerangkan jika ayat ini diturunkan sebagai respons atas pertanyaan para sahabat yang ingin mengetahui hukum *khamr* dan perjudian. At-Thabari menafsirkan bahwa meskipun *khamr* memiliki manfaat ekonomi dalam perdagangan, kerusakan yang ditimbulkannya jauh lebih besar, seperti hilangnya akal dan meningkatnya perselisihan sosial.²⁶ Senada dengan itu, Ibnu Katsir menambahkan bahwa ayat ini merupakan tahap awal dari pengharaman *khamr*, di mana Allah SWT mulai menyadarkan umat Islam akan bahayanya sebelum akhirnya melarangnya secara total.²⁷

Tahapan ketiga dalam Surah An-Nisa (4:43), yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, (156) sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Jumhur berpendapat bahwa istilah “sentuhan” dalam ayat ini merujuk pada kontak kulit, sedangkan beberapa penafsir mengartikannya sebagai berhubungan suami-istri.

Ayat tersebut menunjukkan Islam tidak hanya melarang konsumsi *khamr*, tetapi juga memperingatkan umat Muslim agar tidak dalam keadaan mabuk saat menjalankan ibadah, khususnya salat. Meskipun pada saat ayat ini diturunkan, pengharaman *khamr* belum sepenuhnya diterapkan, ayat ini sudah memberikan petunjuk bahwa *khamr* dapat mengganggu kemampuan seseorang dalam

²⁵ Timora, Deril Rafsya, and Tajul Arifin. "Perspektif Hadis Nasa'i 5568 dan Pasal 316 Ayat (1) UU 1/2023 terhadap Pelaku Mabuk." *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4b (2025): 1754.

²⁶ At-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 2:219.

²⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 145.

beribadah, yang pada akhirnya berimplikasi pada moralitas dan hubungan seseorang dengan Tuhan.²⁸

Dalam tafsirnya, At-Thabari menyatakan bahwa ayat ini merupakan larangan parsial terhadap konsumsi *khamr*, terutama saat hendak melaksanakan salat. Larangan ini merupakan bagian dari tahapan gradual dalam Islam, yang bertujuan untuk membiasakan umat Muslim meninggalkan kebiasaan minum *khamr* secara perlahan.²⁹ Ibnu Katsir juga menerangkan jika ayat ini menekankan tingkat kepentingan kesadaran ketika beribadah, yang terganggu akibat mabuk, sehingga menjadi alasan kuat untuk melarang konsumsi *khamr*.³⁰

Terakhir pengharaman total *khamr* dalam Surah Al-Ma'idah (5:90), yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan- perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa *khamr* termasuk dalam "kekotoran perbuatan setan" yang harus dihindari. Pada ayat tersebut, Allah menerangkan jika *khamr* dan perjudian bukan hanya memberikan dampak negatif bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat, karena keduanya adalah alat yang digunakan oleh setan untuk menimbulkan perselisihan, kebencian, dan kerusakan moral.³¹ Dengan kata lain, *khamr* tidak hanya mengganggu kesejahteraan fisik, tetapi juga mengancam ketenteraman sosial. Oleh karena itu, pengharamannya bukan hanya untuk melindungi individu, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan harmoni dalam masyarakat.³²

Ayat ini adalah penegasan pengharaman total terhadap *khamr*. At-Thabari menafsirkan bahwa larangan ini bukan hanya terkait dengan dampak individu, tetapi juga dampak sosial yang merusak, seperti timbulnya kebencian dan permusuhan di antara sesama Muslim.³³ Ibnu Katsir dalam tafsirnya

²⁸ Malik, Roisul, and Dwi Runjani Juwita. "NARKOBA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 13, no. 1 (2025): 9.

²⁹ Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2007), 73.

³⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), 147.

³¹ Albab, Ahmad Ulil. "DINAMIKA HUKUM KHAMR DALAM AL-QUR'AN: STUDI KOMPARATIF TAFSIR AHKAM AL-QUR'AN KARYA AL-JAṢṢĀṢ DAN IBNU AL-'ARABI DALAM KONTEKS SOSIAL KONTEMPORER." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 19, no. 1 (2025): 143.

³² Anggraini, Fina, and Eni Fariyatul Fahyuni. "Penerapan Media Poster Sebagai Upaya Pencegahan Minuman Keras di Kalangan Remaja." *Jurnal PAI Raden Fatah* 7, no. 1 (2025): 21.

³³ At-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 278.

menjelaskan bahwa pengharaman ini datang setelah umat Islam mulai memahami keburukan *khamr*, sehingga mereka lebih siap untuk meninggalkannya secara penuh.³⁴ Al-Qurtubi menambahkan bahwa *khamr* adalah "ummul khaba'its" atau induk dari segala keburukan, karena dapat menjerumuskan manusia ke dalam berbagai dosa lainnya.³⁵ Selain itu, dalam Surah Al-A'raf (7:33), Allah menyebutkan bahwa segala

sesuatu yang dapat merusak akal dan mengarah pada perbuatan dosa adalah haram:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti kebenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Khamr adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat merusak akal dan mengarah pada perbuatan dosa, termasuk dalam kategori ini. Ayat ini mempertegas bahwa segala yang dapat menutupi akal sehat, seperti *khamr*, memiliki potensi mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, yang mengutamakan pemeliharaan akal dan moralitas.³⁶

At-Thabari menafsirkan bahwa ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk perbuatan yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam dosa, termasuk konsumsi *khamr*, termasuk dalam kategori yang diharamkan oleh Allah. Menurutnya, *khamr* adalah salah satu penyebab utama dari tindakan dosa dan permusuhan diantara manusia, sehingga sangat wajar jika Islam mengharamkannya secara tegas.³⁷ Sedangkan Ibnu Katsir menambahkan bahwa ayat ini memberikan dasar hukum bahwa semua tindakan yang dapat merusak akal dan moral seseorang dilarang dalam Islam. Ia menegaskan bahwa *khamr*, sebagai sesuatu yang menutupi akal, termasuk dalam perbuatan yang dikecam dalam ayat ini, karena dapat menyebabkan seorang individu melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.³⁸ Dan selanjutnya Fakhruddin Al-Razi menjelaskan bahwa ayat ini tidak hanya berbicara tentang larangan

³⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 162.

³⁵ Al-Qurtubi, Imam. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Vol. 18 Terj. Dudi Rosyadi dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, 281.

³⁶ Yana, Syukri, and Edi Yuhermansyah. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2025): 9.

³⁷ At-Thabari, Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, 2007, 283

³⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, 2008, 165.

moral, tetapi juga tentang prinsip keadilan sosial. Ia menekankan bahwa *khamr* dapat menjadi penyebab utama dari perilaku menyimpang dan merugikan orang lain, sehingga pelarangannya bertujuan untuk menjaga kesejahteraan umat manusia.³⁹

Penafsiran ayat-ayat *khamr* dalam Surah Al-A'raf ayat 33 oleh At-Thabari, Ibnu Katsir, dan Fakhruddin Al-Razi menunjukkan titik tekan yang serupa, yaitu bahwa konsumsi *khamr* termasuk dalam kategori perbuatan dosa besar yang dapat merusak akal dan moral, serta menimbulkan permusuhan sosial. At-Thabari menekankan bahwa *khamr* menjadi salah satu sebab utama tersebarnya dosa dan kebencian dalam masyarakat, sedangkan Ibnu Katsir memandangnya sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip pemeliharaan akal yang sangat dijunjung dalam Islam. Adapun Al-Razi memperluas penafsiran ini dengan menekankan aspek keadilan sosial, bahwa pelarangan *khamr* tidak hanya soal moral pribadi, tetapi juga upaya perlindungan terhadap hak dan keselamatan sosial. Namun, jika analisis hanya terbatas pada tiga mufassir klasik tersebut, pendekatan tafsir ini berisiko terjebak dalam studi perbandingan naratif dan kurang menggali problematika yang lebih aktual.

Sebagai upaya memperkaya analisis, pendekatan sosio-historis perlu dibarengi dengan dialog kritis terhadap sumber kontemporer. Misalnya, menurut Asror (2023), ayat-ayat pengharaman *khamr* merefleksikan metode Islam dalam mereformasi budaya destruktif Arab pra-Islam, di mana konsumsi alkohol menjadi legitimasi perilaku anarkis dan dekadensi moral.⁴⁰ Dalam studi oleh Anggani dkk. (2024), *khamr* bahkan diidentifikasi sebagai bentuk "pengaburan norma" yang telah mengakar dalam relasi sosial, ekonomi, dan simbolik masyarakat Jahiliyah.⁴¹ Pandangan ini mendukung penjelasan Al-Razi bahwa pelarangan *khamr* bertujuan mencegah ketimpangan sosial, dan menunjukkan bahwa ayat tersebut lahir dari konteks realitas masyarakat yang tengah bertransformasi dari struktur jahili menuju tatanan etis profetik. Maka, analisis terhadap ayat ini tidak hanya berkutat pada kategori haram dan dosa dalam perspektif fiqh klasik, tetapi juga harus dibaca sebagai respon terhadap dinamika sosial yang relevan hingga kini—misalnya dalam problem alkoholisme modern, degradasi keluarga, dan kriminalitas berbasis zat.⁴²

Proses pengharaman *khamr* dalam Al-Quran mencerminkan metode gradual yang digunakan oleh Islam untuk membimbing umatnya menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang kesehatan dan moralitas.⁴³ Dari ayat yang pertama kali

³⁹ Fakhruddin Al-Razi, *Mafāṭih al-Ghayb* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2009), 178

⁴⁰ M. K. Asror, "Kontekstualisasi Dalam Upaya Penetapan Hukum Islam," *At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah Dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 (2023): 126.

⁴¹ Gina A. Anggani, Muhammad A. Nurrohman, Najwa, "Khamr dalam Al-Qur'an: Kajian Kimia tentang Minuman Beralkohol," *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, Vol. 2, No. 2 (2024): 152.

⁴² Pratama Putra, Wandu. "NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (2025): 105.

⁴³ Al Wafi, Wildan Hazmi, Ernu Widodo, Sri Sukmana Damayanti, and Muhammad Yustino

menyebutkan manfaat dan mudaratnya, hingga ayat yang menyebutkan *khamr* sebagai kotoran yang harus dijaui, Al-Quran menunjukkan bahwa larangan terhadap *khamr* bertujuan untuk melindungi umat dari kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu, meskipun *khamr* pada awalnya diterima sebagai bagian dari kehidupan sosial, Islam mengarahkan umatnya untuk menjauhinya demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penafsiran Klasik terhadap Ayat-Ayat *Khamr*

Penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan pengharaman *khamr* pada Al-Quran memberikan gambaran yang mendalam mengenai bagaimana ayat-ayat tersebut dipahami oleh para mufassir klasik, khususnya dalam kitab tafsir At-Thabari dan Ibnu Katsir. Pemahaman ini penting untuk menggali lebih jauh faktor sosio-historis yang melatarbelakangi pengharaman *khamr* dalam masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW. Dalam kedua kitab tafsir ini, terdapat penjelasan yang mendalam tentang ayat-ayat yang mengatur tentang *khamr*, baik dari segi bahasa, konteks historis, maupun dampak sosial yang ditimbulkan oleh kebiasaan meminum *khamr*.

Satu di antara ayat yang kerap dibahas pada tafsir terkait dengan *khamr* adalah Surah Al-Baqarah (2:219), yang berbunyi: "Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan perjudian. Katakanlah, 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.'" Dalam tafsir At-Thabari, beliau menjelaskan bahwa ayat ini adalah jawaban dari pertanyaan yang dikemukakan oleh para sahabat Nabi tentang hukum *khamr* dan perjudian. At-Thabari menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan sikap moderat dalam mengurangi kebiasaan masyarakat Arab yang sudah lama mengonsumsi *khamr*. Ia menyatakan bahwa meskipun *khamr* dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial dalam bentuk perdagangan atau kebersamaan, namun dampak negatifnya jauh lebih besar, seperti merusak akal dan menyebabkan perpecahan dalam masyarakat.⁴⁴ Hal ini sejalan dengan pandangan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang mengutip pendapat para ulama salaf bahwa meskipun *khamr* memberikan kesenangan sementara, kerusakannya terhadap moral dan hubungan antar individu sangatlah besar, sehingga lebih baik untuk dijaui.⁴⁵

Pada ayat selanjutnya, Surah Al-Ma'idah (5:90), yang menyatakan: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamr*, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan menggambar nasib dengan anak panah adalah kotoran dari perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung," baik At-Thabari maupun

Aribawa. "ANALISIS YURIDIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN KERAS." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no. 2 (2025): 2238.

⁴⁴ Ath-Thabari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 162.

⁴⁵ 'Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir* (Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 189.

Ibnu Katsir memberikan penafsiran yang lebih tegas mengenai pengharaman *khamr*. At-Thabari menjelaskan bahwa ayat ini mengarahkan umat Islam untuk menjauhi *khamr* karena ia adalah "kotoran" yang merupakan perbuatan dari setan. At-Thabari menggambarkan bahwa *khamr*, selain merusak akal, juga merupakan alat yang digunakan oleh setan untuk memecah belah persatuan umat Islam, menimbulkan permusuhan, dan menggiring umat ke dalam perbuatan dosa lainnya.⁴⁶ Beliau menegaskan jika pengharaman *khamr* bukan tidak serta-merta melindungi pribadi seseorang, tapi juga untuk menjaga kesejahteraan sosial dan kerukunan umat. Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menyatakan bahwa larangan ini menunjukkan bahwa *khamr* adalah bagian dari perbuatan jahat yang harus di jauhi oleh umat Islam, karena ia menutupi akal dan menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam perilaku buruk, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial.⁴⁷

Dalam Surah Al-A'raf (7:33), yang berbunyi: "Katakanlah: 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak darinya maupun yang tersembunyi, dan dosa, serta permusuhan tanpa alasan yang benar...'", baik At-Thabari maupun Ibnu Katsir menyebutkan bahwa *khamr* termasuk dalam kategori perbuatan keji yang mengganggu kesucian akal dan moralitas seseorang. At-Thabari menafsirkan bahwa *khamr* dapat merusak karakter individu, membuatnya tidak mampu berpikir jernih, dan memicu perbuatan-perbuatan dosa lainnya.⁴⁸ Ibnu Katsir menambahkan bahwa *khamr*, dalam konteks ayat ini, digolongkan sebagai dosa besar bukan hanya merusak setiap individu tapi juga masyarakat luas, karena dapat menumbuhkan permusuhan, perkelahian, dan ketidakadilan. Hal ini memperlihatkan bahwa larangan terhadap *khamr* bukan hanya terkait dengan kepentingan individu, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan sosial.⁴⁹

Di sisi lain, dalam Surah An-Nisa (4:43), yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan," At-Thabari menjelaskan bahwa ayat tersebut adalah tahap awal pada proses diharamkannya *khamr*. Pada penafsirannya, beliau menyatakan bahwa Islam tidak serta-merta mengharamkan *khamr*, tetapi memberikan peringatan bagi orang yang dalam keadaan mabuk agar tidak mendekati salat. Ini merupakan langkah progresif untuk mempengaruhi kebiasaan masyarakat yang sudah sangat terikat dengan konsumsi *khamr*.⁵⁰ Ibnu Katsir juga mengutip penafsiran ini dan menjelaskan bahwa ayat ini bertujuan untuk mengingatkan umat Islam agar menjaga kesucian ibadah, terutama salat, dari gangguan pengaruh *khamr*.⁵¹

⁴⁶ Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, 149.

⁴⁷ Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, 150.

⁴⁸ Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, 165.

⁴⁹ Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, 152.

⁵⁰ Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, 167.

⁵¹ Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, 154.

Secara keseluruhan, penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan pengharaman *khamr* pada tafsir At-Thabari dan Ibnu Katsir menunjukkan bahwa larangan terhadap *khamr* bertujuan untuk menjaga kesehatan, akal, moral, serta kesejahteraan sosial umat Islam. Pengharaman *khamr* tidak dilakukan secara mendadak, tetapi melalui proses bertahap yang mengarahkan umat Islam untuk memahami kerugian yang ditimbulkan dari kebiasaan ini, baik dari sisi fisik, mental, maupun sosial. Ayat-ayat ini juga memperlihatkan perhatian Islam terhadap pentingnya menjaga keharmonisan sosial, mencegah perselisihan, dan memperkuat ikatan moral antar sesama umat.

Adapun faktor pengharaman *khamr* dapat di tinjau dari beberapa fakto yaitu, faktor sosial, historis, dan ekonomi.

Faktor Sosial

Pengharaman *khamr* dalam Islam tidak semata-mata berkaitan dengan ranah agama, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial yang terjadi ketika turunnya wahyu. Masyarakat Arab pada masa Jahiliyah, yang merupakan masa sebelum kedatangan Islam, dikenal dengan kebiasaan mengonsumsi *khamr* dalam kehidupan sehari-hari mereka. *Khamr*, dalam berbagai bentuk, menjadi bagian penting dari perayaan, perjamuan, dan kegiatan sosial lainnya. Masyarakat Arab pada waktu itu tidak hanya menganggap *khamr* sebagai minuman yang menyenangkan, tetapi juga sebagai bagian dari tradisi yang sudah mengakar kuat dalam budaya mereka. *Khamr* dianggap sebagai simbol kemewahan dan kebahagiaan, dan sering kali disajikan dalam acara-acara penting, baik itu dalam pertemuan antar suku, pesta, maupun dalam kegiatan keagamaan tertentu. Pengaruh *khamr* dalam kehidupan sosial Arab sangat besar, bahkan dianggap sebagai cara untuk menghilangkan kebosanan dan mempererat hubungan sosial.⁵²

Namun, meskipun *khamr* memberikan kesenangan sementara, dampak negatif yang ditimbulkan oleh konsumsi alkohol sangat besar. Salah satu faktor yang melatarbelakangi pengharaman *khamr* dalam Al-Quran adalah kesadaran akan kerusakan yang ditimbulkan oleh kebiasaan ini dalam tatanan sosial masyarakat. *Khamr* dapat menyebabkan hilangnya kesadaran diri, yang pada gilirannya menyebabkan perilaku buruk, seperti perkelahian, kekerasan, dan perusakan hubungan antar individu. Masyarakat pada masa Jahiliyah juga sering kali terlibat dalam perselisihan dan peperangan akibat pengaruh *khamr*, yang merusak keharmonisan antar suku dan individu. Hal ini tercermin dalam beberapa peristiwa sejarah yang terjadi di Jazirah Arab, di mana perseteruan antar suku sering kali dipicu oleh tindakan mabuk atau pengaruh *khamr*, yang menambah ketegangan dan ketidakstabilan sosial.⁵³

⁵² A. Prastowo, "Sejarah Pengharaman Hukum *Khamr* Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 9.

⁵³ M. Tarigan, G. Aprila, and R. Pratama, "Pengkajian Agama Secara Historis," *El-Mujtama:*

Selain itu, *khamr* juga memberikan dampak negatif pada kehidupan pribadi seseorang. Konsumsi *khamr* dapat merusak akal dan tubuh, yang pada akhirnya mengurangi kemampuan seseorang untuk berpikir jernih dan melakukan tindakan yang bijaksana. Dalam konteks ini, *khamr* menjadi salah satu faktor yang mengganggu keharmonisan masyarakat, karena individu yang mabuk cenderung kehilangan kontrol diri, melakukan perbuatan tercela, dan merusak hubungan sosial mereka. *Khamr* juga dianggap sebagai salah satu penyebab ketidakadilan, karena menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan antar sesama, seperti dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, dan ketidaksetiaan dalam pernikahan.⁵⁴

Ketika Islam datang melalui wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, Islam membawa perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat Arab, termasuk dalam hal kebiasaan mengonsumsi *khamr*. Islam datang untuk membersihkan masyarakat dari kebiasaan buruk yang merusak moral dan sosial mereka. Pengharaman *khamr* pada Al-Quran, yang dimulai peringatan pada Surah Al-Baqarah (2:219) mengenai kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya, dan berlanjut pada larangan tegas pada Surah Al-Ma'idah (5:90), mencerminkan proses perubahan yang ingin dilakukan oleh Islam. Pengharaman ini bertujuan untuk melindungi individu dari kerusakan fisik dan mental akibat konsumsi *khamr*, serta untuk menjaga stabilitas sosial dengan mencegah konflik dan kekerasan yang dipicu oleh pengaruh alkohol.⁵⁵

Faktor Historis

Dari segi historis, pengharaman *khamr* juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya Islam guna membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan adil. Pada masa Jahiliyah, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi sangat kentara, dan kebiasaan minum *khamr* sering kali digunakan untuk mempertegas perbedaan status sosial antar individu atau kelompok. Islam, melalui pengharaman *khamr*, ingin menanggulangi ketidakadilan tersebut dengan menghilangkan faktor pemicu ketegangan sosial. Dengan mengharamkan *khamr*, Islam menegaskan nilai-nilai kesetaraan, kebersamaan, dan keharmonisan, serta menjaga moralitas individu agar dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat.⁵⁶

Proses pengharaman *khamr* dalam Islam mencerminkan pendekatan yang bijaksana dan penuh pertimbangan terhadap perubahan sosial. Pengharaman ini tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi melalui serangkaian ayat yang mengarah

Jurnal Pengabdian Masyarakat 4, no. 2 (2024): 992.

⁵⁴ F. Nazwa and H. N. Afifah, "Manfaat Diharamkannya Khamar Dalam Islam Bagi Kesehatan Manusia," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 6 (2023): 59.

⁵⁵ H. Arsyad, "Asbabun Nuzul Sebagai Pintu Pengetahuan Yang Mengungkap Hubungan Teks Dan Realitas Dalam Ilmu Al-Qur'an," *Al-Karim: Journal of Quranic Studies and Islamic Education* 1, no. 1 (2024): 52.

⁵⁶ M. F. Rahman, "Tafsir Nuzuli Muhammad 'Abid Al-Jabiri," *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies* 1, no. 2 (2022): 72.

pada pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak negatif *khamr* bagi individu dan masyarakat. Dengan memahami faktor sosial dan historis yang melatarbelakangi pengharaman *khamr*, kita dapat lebih menghargai kebijakan Islam yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian dalam interaksi sosial di masyarakat. Maka dari itu, pengharaman *khamr* bukan hanya dilihat sebagai aturan agama semata, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mendukung masyarakat yang sehat secara jasmani, psikologis, dan sosial.

Dalam konteks sosio-historis, pengharaman *khamr* tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam yang sangat erat dengan konsumsi minuman beralkohol. *Khamr* bukan sekadar minuman, melainkan bagian dari budaya sosial yang telah mengakar dalam kehidupan suku-suku Arab. Berdasarkan catatan sejarah, minuman keras digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari perayaan kemenangan perang, perjamuan di rumah para pemuka suku, hingga ritual keagamaan dalam praktik penyembahan berhala.⁵⁷

Philip K. Hitti pada *History of the Arabs* menuliskan jika masyarakat Arab Jahiliyah menganggap *khamr* sebagai simbol status sosial. Minuman ini sering dikonsumsi oleh para pemimpin suku dan penyair sebagai bentuk ekspresi kebebasan dan kekuasaan. Hitti juga menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, pesta minum *khamr* berujung pada perselisihan, perkelahian, dan bahkan peperangan antar suku. Salah satu contoh nyata dari dampak negatif konsumsi *khamr* pada masa Jahiliyah adalah Perang Basus, yang terjadi akibat perselisihan kecil yang diperburuk oleh kondisi mabuk para pelakunya.⁵⁸

Selain itu Pengharaman *khamr* dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari latar belakang historis masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam yang sangat akrab dengan budaya konsumsi minuman keras. Pada masa Jahiliyah, *khamr* bukan sekadar minuman penghibur, tetapi juga menjadi bagian dari struktur sosial dan simbol kehormatan dalam perayaan, jamuan, dan puisi-puisi Arab klasik. Konsumsi *khamr* bahkan sering dikaitkan dengan keberanian dan status elit dalam masyarakat, sehingga menjadikannya sebagai budaya yang mengakar kuat. Menurut Sudury dkk. (2024), dalam masyarakat Arab pra-Islam, *khamr* menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan politik dan diplomasi antarsuku, bahkan dalam praktik ritual keagamaan yang berorientasi pada penyembahan berhala.⁵⁹ Oleh karena itu, ketika Islam datang membawa perubahan besar, termasuk dalam aspek moral dan sosial, pengharaman *khamr* dilakukan secara bertahap untuk menghindari resistensi sosial yang tajam. Hal ini dikuatkan oleh Adhli (2023) yang menjelaskan bahwa proses pengharaman bertahap bukan sekadar strategi wahyu, melainkan bentuk adaptasi terhadap budaya dominan masyarakat Arab demi menciptakan transformasi nilai yang

⁵⁷ Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1981), 55.

⁵⁸ Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, (London: Macmillan, 2002), 124.

⁵⁹ Sudury, A. M., Al Faruq, A. Q., & Thobroni, A. Y., "Kajian Tartibunnuzul dan Sababunnuzul Dalam Ayat-Ayat Khamr Bagi Pengembangan Metode Dakwah," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 14, No. 2 (2024): 374.

berkelanjutan.⁶⁰ Maka dari itu, pengharaman *khamr* secara historis mencerminkan misi Islam sebagai gerakan sosial-religius yang menata kembali tatanan hidup masyarakat Arab menuju peradaban yang lebih etis dan stabil.

Faktor Ekonomi

Selain faktor sosial dan historis yang mempercepat pengharaman *khamr* adalah ketidakstabilan yang diakibatkannya dalam kehidupan keluarga dan ekonomi masyarakat Arab. Banyak laki-laki yang menghamburkan hartanya untuk membeli *khamr*, sehingga menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan sosial.⁶¹ Anak-anak serta perempuan sering menjadi korban dari kebiasaan ini, karena kepala keluarga yang mabuk kehilangan kendali dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam konteks pengharaman bertahap, Islam menunjukkan kebijakan yang cermat dalam menghadapi kondisi sosial tersebut. Strategi ini terlihat dalam bagaimana wahyu diturunkan secara berangsur-angsur, dimulai dari penyebutan manfaat dan mudaratnya (QS. Al-Baqarah: 219), kemudian larangan bagi orang yang hendak salat (QS. An-Nisa: 43), hingga pengharaman total dalam QS. Al-Ma'idah: 90. Langkah ini dilakukan agar masyarakat dapat menerima aturan baru tanpa adanya resistensi besar-besaran.⁶²

Dengan demikian, pengharaman *khamr* menunjukkan bahwa larangan ini bukan semata-mata aturan agama, tetapi juga bagian dari reformasi sosial yang memiliki tujuan guna menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil. Islam tidak hanya berusaha menjaga kemurnian ibadah, tetapi juga membangun tatanan sosial yang lebih stabil dengan menghapus faktor-faktor yang menyebabkan konflik dan kehancuran moral.⁶³

Dimensi Sosial dan Historis dalam Konsumsi *Khamr*

Dalam berbagai jurnal penelitian yang membahas konsumsi *khamr* dalam masyarakat Arab pra-Islam hingga era Islam, terdapat banyak perspektif yang menunjukkan dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari kebiasaan ini.⁶⁴ Salah satu jurnal yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Anggani et al. (2024) yang membahas tentang pengaruh konsumsi *khamr* terhadap kehidupan sosial masyarakat Jahiliyah. Dalam jurnal tersebut, disebutkan bahwa kebiasaan

⁶⁰ Adhli, A., "Hikmah dari Pelarangan Khamr Secara Bertahap Dalam Al-Qur'an," *Al-Kauniyah*, Vol. 4, No. 2 (2023): 53.

⁶¹ Montgomery Watt, *Muhammad at Mecca*, (Oxford: Clarendon Press, 1953), 85.

⁶² Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1987), 432.

⁶³ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 45.

⁶⁴ Andana, Muhammad Lingga, Silviyana Damayanti, and Miftahuddin Miftahuddin. "Minuman Keras dalam Masyarakat Batavia." *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan* 9, no. 1 (2025): 129.

minum *khamr* telah menjadi bagian dari budaya yang sulit dihilangkan karena melekat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti perayaan, perdagangan, dan pergaulan sosial.⁶⁵

Dari sisi sosial, pengharaman *khamr* dalam Islam bisa diberi pengertian sebagai upaya guna menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bersatu.⁶⁶ Dalam masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW, *khamr* sering kali menjadi pemicu konflik, perselisihan, dan kekerasan antar suku. Dengan mengharamkan *khamr*, Islam berusaha menjaga kedamaian sosial dan mempererat hubungan antar umat. Sebagaimana yang ditegaskan pada Surah Al-Ma'idah (5:90), menyebutkan bahwa *khamr* adalah kotoran dari perbuatan setan yang harus di jauhi untuk meraih keberuntungan, pengharaman *khamr* juga melibatkan aspek spiritual. *Khamr* dianggap sebagai jalan menuju kebinasaan moral yang dapat menghalangi umat Islam guna meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.⁶⁷

Dalam konteks sosial, penelitian oleh Nazwa, dkk. (2023) juga menunjukkan bahwa *khamr* sering dikaitkan dengan meningkatnya angka kejahatan dan konflik dalam masyarakat Jahiliyah. Efek mabuk yang dihasilkan oleh konsumsi *khamr* menyebabkan individu kehilangan kendali diri dan lebih rentan terhadap tindakan agresif, yang pada akhirnya berujung kepada pertikaian dan bahkan peperangan antarsuku.⁶⁸ Jurnal ini juga menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus, permusuhan yang dipicu oleh konsumsi *khamr* dapat berlangsung bertahun-tahun, menghambat stabilitas sosial di kawasan Arab sebelum kedatangan Islam.⁶⁹

Dalam dimensi sosial dan historis, penulis melihat konsumsi *khamr* pada masyarakat Jahiliyah bukan hanya sekadar kebiasaan, tetapi bagian dari struktur budaya dan simbol status yang mengakar kuat. Oleh karena itu, pengharaman *khamr* oleh Islam dapat dipahami sebagai upaya besar untuk menata ulang tatanan sosial yang rusak dan menggantinya dengan masyarakat yang lebih sehat, adil, dan beradab. Akan tetapi, sebagai penulis yang hidup di era kontemporer, saya memandang tantangan umat Muslim terhadap *khamr* justru semakin kompleks. Regulasi negara sering kali membuka ruang legalitas bagi

⁶⁵ Anggani, Gina Auva, Muhammad Anggit Nurrohman, and Najwa Najwa. "Khamr dalam Al-Quran: Kajian Kimia tentang Minuman Beralkohol." *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora* 2, no. 2 (2024): 157.

⁶⁶ Kusnadi, Arman, Deden Najmudin, and Yusuf Azazy. "Criminal Liability of Juvenile Drug Dealers in the Perspective of Islamic Takzir Law." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 91.

⁶⁷ H. A. M. Khon, Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam Dari Masa Ke Masa. (Amzah, 2022), 15.

⁶⁸ Hikam, Imam, and Muhammad Asrum. "Dampak Penyalahgunaan Narkoba DiTinjau Dari Segi Hukum, Miras Di Tinjau Dari Segi Agama Dan Kesehatan Di Desa Jono Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 8 (2025): 4931.

⁶⁹ Nazwa, Fadillatun, and Halisyah Nur Afifah. "Manfaat diharamkannya Khamar dalam Islam bagi Kesehatan Manusia." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 6 (2023): 1047.

distribusi dan konsumsi alkohol, bahkan di negara-negara mayoritas Muslim, dengan alasan ekonomi maupun pariwisata. Hal ini menimbulkan dilema antara menjaga konsistensi ajaran agama dan mengikuti kebutuhan globalisasi. Di sisi lain, masalah sosial seperti meningkatnya angka kriminalitas, kecelakaan lalu lintas akibat alkohol, kekerasan domestik, serta beban kesehatan publik memperlihatkan bahwa bahaya *khamr* tetap nyata di masyarakat modern.

Tantangan yang Dialami Masyarakat Muslim Kontemporer terhadap Pengharaman *Khamr*

Pengharaman *khamr* dalam Al-Qur'an telah jelas ditetapkan melalui berbagai tahapan sejak masa Nabi Muhammad SAW, namun dalam masyarakat Muslim kontemporer, implementasi larangan ini menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya regulasi negara yang tidak selalu selaras dengan norma syariat Islam. Di sejumlah negara Muslim, alkohol dilegalkan dengan dalih pariwisata, perdagangan, dan pemasukan negara.⁷⁰ Akibatnya, praktik konsumsi *khamr* tetap berlangsung meskipun norma agama melarangnya. Hal ini menimbulkan dilema bagi umat Muslim yang harus memilih antara menaati hukum negara atau memegang teguh perintah agama.

Selain itu, pengaruh budaya globalisasi juga memperberat tantangan ini. Modernisasi membawa gaya hidup baru yang seringkali menormalisasi konsumsi alkohol, terutama di kalangan generasi muda Muslim yang hidup di perkotaan.⁷¹ Budaya populer, media massa, dan industri hiburan global turut mempromosikan alkohol sebagai simbol kebebasan, modernitas, dan kesuksesan. Tekanan sosial untuk beradaptasi dengan gaya hidup global membuat sebagian Muslim bersikap permisif terhadap *khamr*, meskipun larangan agama tetap diketahui.

Dari sisi kebijakan publik, pemerintah di berbagai negara Muslim sering menghadapi tarik-menarik antara kepentingan moral dan kepentingan ekonomi-politik. Di satu sisi, larangan total terhadap alkohol sejalan dengan nilai-nilai religius mayoritas penduduk. Namun di sisi lain, regulasi yang terlalu ketat dianggap dapat merugikan sektor ekonomi seperti pariwisata dan investasi.⁷² Oleh karena itu, banyak negara memilih pendekatan kompromis, yaitu membatasi distribusi alkohol tanpa melarangnya secara mutlak. Sayangnya, kebijakan semacam ini justru membuka celah bagi peredaran *khamr* yang lebih luas, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas, kekerasan domestik, dan masalah kesehatan masyarakat.

⁷⁰ Roni, M., & Nasution, I. F. A. "The Legality Of Miras (Khamr) in Al-Quran Perspective (Comparative Study of The Tafsir Al-Maraghy, Al-Misbah, and Al-Qurthubi)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2021): 95.

⁷¹ Nazwa, F., & Afifah, H. N. "Manfaat Diharamkannya Khamar dalam Islam bagi Kesehatan Manusia." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 6 (2023): 1047–1059.

⁷² Adhli, A. "Hikmah Dari Pelarangan Khamr Secara Bertahap Dalam Al-Qur'an." *Al-Kauniyah* 4, no. 2 (2023): 53–65.

Dengan demikian, tantangan pengharaman *khamr* di masyarakat Muslim kontemporer tidak lagi semata-mata persoalan teologis, tetapi juga melibatkan aspek hukum, kebijakan, ekonomi, budaya, dan globalisasi. Perbedaan antara norma agama dan kebijakan negara menunjukkan pentingnya pendekatan yang integratif, agar pengharaman *khamr* tetap relevan dan efektif dalam membangun masyarakat Muslim yang sehat, adil, dan berkeadaban di era modern.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa Penelitian ini mengungkap bahwa pengharaman khamr dalam Al-Qur'an bukan semata larangan normatif, melainkan respons strategis terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat Arab pra-Islam yang menjadikan alkohol bagian dari kehidupan sehari-hari. Pengharaman dilakukan secara bertahap sebagai bentuk reformasi sosial untuk melindungi akal, moralitas, dan keharmonisan masyarakat. Tafsir klasik seperti At-Thabari, Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi menegaskan bahwa larangan ini mencakup dimensi etis, sosial, dan spiritual. Kajian kontemporer memperkuat relevansi larangan tersebut dengan masalah modern seperti kriminalitas, kekerasan domestik, dan kerentanan ekonomi. Namun, masyarakat Muslim masa kini menghadapi tantangan dalam menerapkan larangan khamr karena pengaruh globalisasi, regulasi negara yang kompromis, dan tarik-menarik antara nilai agama dan kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang mampu menjembatani norma syariat dengan realitas sosial demi menciptakan masyarakat yang sehat dan beradab.

Daftar Pustaka

- Adhli, A. (2023). Hikmah dari pelarangan *khamr* secara bertahap dalam Al-Qur'an. *Al-Kauniyah*, 4(2), 53.
- Adiansyah, R., & Yahya, N. F. binti. (2023). *Khamr* in the Qur'an (Thematic study of Tafsir Ibn Jarir Al-Tabari). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(1), 13.
- Albab, A. U. (2025). Dinamika hukum *khamr* dalam Al-Qur'an: Studi komparatif Tafsir Ahkam al-Qur'an karya al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-'Arabi dalam konteks sosial kontemporer. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 19(1), 143.
- Al-Qurtubi. (2012). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
- Al-Qurtubi, Imam. (2009). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Vol. 18, Terj. Dudi Rosyadi dkk.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Wafi, W. H., Widodo, E., Damayanti, S. S., & Aribawa, M. Y. (2025). Analisis yuridis penanggulangan tindak pidana peredaran minuman keras. *Bureaucracy Journal*, 5(2), 2238.

- Amin Abdullah, M. (1996). *Studi agama: Normativitas atau historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andana, M. L., Damayanti, S., & Miftahuddin, M. (2025). Minuman keras dalam masyarakat Batavia. *Fajar Historia*, 9(1), 129.
- Anggani, G. A., Nurrohman, M. A., & Najwa. (2024). *Khamr dalam Al-Qur'an: Kajian kimia tentang minuman beralkohol. Serumpun: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, 2(2), 152–157.
- Anggraini, F., & Fahyuni, E. F. (2025). Penerapan media poster sebagai upaya pencegahan minuman keras di kalangan remaja. *Jurnal PAI Raden Fatah*, 7(1), 21.
- Arsyad, H. (2024). Asbabun nuzul sebagai pintu pengetahuan yang mengungkap hubungan teks dan realitas dalam ilmu Al-Qur'an. *Al-Karim: Journal of Quranic Studies and Islamic Education*, 1(1), 52.
- Asror, M. K. (2023). Kontekstualisasi dalam upaya penetapan hukum Islam. *At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam*, 2(2), 42, 126.
- Az-Zuhaili, W. (1998). *Tafsir al-Munir* (Juz 6). Beirut: Dar al-Fikr.
- Basid, A. (2025). Ruang ijtihad pengharaman khamar: Kritik Mohammad Abed Al-Jabiri atas aplikasi nasikh-mansukh dalam Al-Qur'an. *Fusthat Al-Qur'an*, 1(1), 1–12.
- Dawud, A. (n.d.). *Sunan Abi Dawud* (No. 3674). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Delvi, A. S., & Marnelly, R. (2025). Perilaku mengkonsumsi minuman keras pada remaja di Kota Pekanbaru. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(4), 1519–1526.
- El-Feyza, M., & Hidayat, M. R. (2022). Pengharaman *khamr* dalam Al-Qur'an (Studi atas Tafsir Tarjuman al-Mustafid karya Abd. Rauf As-Sinkili). *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi*, 1(2), 58.
- Fazlur Rahman. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Firdaus, F. F., Syarif, N., & Prasetyo, R. E. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Bandung perspektif siyasah dusturiyah. *Ranah Research*, 7(5), 3189.
- Hikam, I., & Asrum, M. (2025). Dampak penyalahgunaan narkoba ditinjau dari segi hukum, miras ditinjau dari segi agama dan kesehatan di Desa Jono Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 4931.
- Hitti, P. K. (1937). *History of the Arabs*. London: Macmillan & Co Ltd.
- Hitti, P. K. (2002). *History of the Arabs*. London: Macmillan.
- Ibnu Katsir. (2008). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Vol. 1, 3, 4). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Katsir. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i).
- Jarir, M. b. J. A.-T. (2007). *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Jarir, M. b. J. A.-T. (1987). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2016). Edisi V. Jakarta: Balai Pustaka.

- Khon, H. A. M. (2022). *Ikhtisar tarikh tasyri': Sejarah pembinaan hukum Islam dari masa ke masa*. Amzah.
- Malik, R., & Juwita, D. R. (2025). Narkoba perspektif hukum Islam dan hukum positif. *El-Wasathiya*, 13(1), 9.
- Montgomery Watt, W. (1953). *Muhammad at Mecca*. Oxford: Clarendon Press.
- Muna, F. I., & Hidayatullah, A. R. (2025). Posisi asbabun nuzul dalam kerangka hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd dan Hasan Hanafi: Studi kasus ayat tentang larangan *khamr*. *Ulumul Qur'an*, 5(1), 139.
- Naffasa, R. F. F. (2023). Khamar dalam tinjauan Al-Quran dan ilmu kesehatan. *Hadharah*, 17(2), 29.
- Naldi, D. R. (2023). Sejarah bangsa Arab pra Islam. *Historia Madania*, 7(2), 265–190.
- Nazwa, F., & Afifah, H. N. (2023). Manfaat diharamkannya *khamr* dalam Islam bagi kesehatan manusia. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(6), 59–1047.
- Prastowo, A. (2021). Sejarah pengharaman hukum *khamr* dalam Islam melalui pendekatan historis. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 9.
- Pratama Putra, W. (2025). Narkotika dalam perspektif fiqh jinayah. *Jurnal Al-Ahkam*, 7(1), 105.
- Rahmawati, Y. P., Khosim, A., & Najmudin, D. (2025). Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap pelaku minum *khamr* perspektif hukum pidana Islam. *Maqasid*, 14(2), 132.
- Roni, M., & Nasution, I. F. A. (2021). The legality of miras (*khamr*) in Al-Qur'an perspective (Comparative study of the Tafsir al-Maraghy, al-Misbah, and al-Qurthubi). *Fitrah*, 7(1), 8, 352.
- Sudury, A. M., Al Faruq, A. Q., & Thobroni, A. Y. (2024). Kajian tartibunnuzul dan sababunnuzul dalam ayat-ayat *khamr* bagi pengembangan metode dakwah. *Ulu muddin*, 14(2), 74, 374.
- Syukri, Y., & Yuhermansyah, E. (2025). Dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara penyalahgunaan narkotika berdasarkan hukum pidana Islam. *Jarima*, 1(1), 9.
- Tirmidhi, I. (n.d.). *Sunan al-Tirmidhi* (No. 1254). Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- Timora, D. R., & Arifin, T. (2025). Perspektif hadis Nasa'i 5568 dan Pasal 316 Ayat (1) UU 1/2023 terhadap pelaku mabuk. *Jejak Digital*, 1(4b), 1754.
- WHO. (2018). *Global status report on alcohol and health 2018*. Geneva: World Health Organization.
- Yana, S., & Yuhermansyah, E. (2025). Dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara penyalahgunaan narkotika berdasarkan hukum pidana Islam. *Jarima*, 1(1), 9.

